

**ANALISIS FUNGSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Administrasi Publik**



Oleh:

RASTI NANDA SARI

2018210113

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

ABSTRAK

Perlu dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kota semua kepentingan, juga kemajuan kota dapat dilakukan dengan warga negara yang lebih baik kota juga pemerintah kota. Memiliki kekuatan penuh dalam pergantian peristiwa dan dewan kota di samping sumber daya dan kemungkinan yang ada di kota dan bertanggung jawab membalas pekerjaan dilakukan sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung pemerintah kota.

Macam-macam strategi eksplorasi subjektif dengan berbagai macam sumber, ditentukan tahapan yang dilakukan seperti wawancara, dokumentasi, serta pemeriksaan dokumen lengkap, dengan tujuan agar penelitian berjalan secara efisien dalam memperoleh hasil yang ingin diraih. Metode yang digunakan merupakan metode segitiga.

Hasil belajar demonstrasi dari sudut pandang mengatur, pemerintah kota memajukan dukungan Publik dalam perbaikan kota lebih-lebih lagi kemampuan program teman yang bisa disebut tetap. Cukup tidak dari perspektif dapat diandalkan membalas jadi untuk perbaikan meruntuhkan dirinya sendiri juga masih belum memadai dalam kaitannya dengan variabel pendukung terlebih lagi inhibitor Mengatur peningkatan bumdes dan kerjasama warga dalam penyusunan program para eksekutif bumdes di kota Tawangargo adalah masalah kapasitas aset area lokal yang kurang dinamis, masalah paparan data, dan organisasi yang ideal.

Kata Kunci : Partisipasi, masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan usaha milik daerah telah digerakan oleh pemerintah dalam membuat atau menyelenggarakannya dalam membantu penyelenggaraan pengadaan dana untuk daerah, itu semua telah diatur didalam peraturan dalam negeri 39 2010. Dengan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan BUMDes akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima oleh pemimpin daerah tersebut yang dapat difungsikan untuk penyelenggaraan program kerja yang akan dilakukan. Semakin baik perealisasiian BUMDes akan sangat membantu sector public dalam merancang wilayah kota/daerah yang lebih modern dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah tersebut.

Ada beberapa hal yang menarik tentang jiwa peningkatan kota setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kota, khususnya Undang-Undang ini menempatkan kota sebagai subjek penghibur kemajuan kota. Saat ini penduduk setempat sedang melalui desain yang sudah memiliki ahli penuh dalam mengawasi perbaikan kota dengan aset yang sangat besar dengan sumber daya dan kemungkinan besar di kota dan sepenuhnya merencanakan dana mereka sendiri melalui pertemuan kota. Hal ini berbeda ketika peraturan kota belum disahkan dimana contoh kemajuan kota sekitar kemudian menyinggung tidak sepenuhnya diselesaikan oleh sub-lokal, daerah, atau wilayah, konstruksi otoritas publik mungkin memediasi pengaturan yang dibuat di kota banyak waktu.

Pendirian BUMDes adalah suatu metode pemanfaatan hukum yang memberikan kekuasaan kepada negara-negara kota untuk meningkatkan kesejahteraannya. kemajuan kota, terutama lebih mengembangkan ekonomi kota dan bantuan pemerintah untuk jaringan negara. Nurcholis (2011:88) BUMDes juga diharapkan memiliki pilihan untuk menghidupkan dan menggerakkan roda perekonomian di daerah pedesaan. Sumber daya moneter di kota harus sepenuhnya diawasi oleh wilayah lokal kota. Substansi dan penalaran BUMDes harus dijenuhkan dengan persekutuan dan perbaikan diri sebagai upaya untuk memperkuat bagian keuangan dari pendiriannya.

Diumumkan dari situs otoritas otoritas publik Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, BUMDes Desa Tawangargo di Desa Tawangargo menggabungkan "Tanggo Mart" sebuah kedai yang menjual bahan pokok untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan adanya fasilitas tersebut orang lebih menyukai berbelanja di tempat tersebut daripada ke tempat penjualan yang lain.

Dalam persiapannya, BUMDes di kota Tawagargo telah menyetujui teknik dan sebagian program kerja yang telah dibuat juga berkembang secara bertahap. Dalam kelompok masyarakat BUMDes, penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan persiapan dan kemajuan dengan tujuan agar daerah melihat dan mengambil bagian dalam rencana perbaikannya. Beberapa kekhasan yang menghambat kemampuan penataan perbaikan BUMDes di Desa Tawangargo adalah tidak adanya dukungan dari daerah setempat.

Meskipun demikian, pada kenyataannya ada beberapa unit BUMDes yang telah dibuat dan berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan setempat harus lebih fokus pada apa yang menjadi target dan elemen BUMDes di kota dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka yang tiada henti.

"Tango Mart" terletak di Desa Tawangargo, ada beberapa unit yang sedang dalam pengembangan, antara lain:

1. Lahan untuk industri perjalanan yang masih dalam pengembangan menata dimana lahan yang ada sampai saat ini masih perlu diperketat untuk penyebarluasan aset dari sub-pemerintah daerah yang dikelola negara dengan tujuan agar industri berjalan dengan baik.
2. Lokasi percetakan, pengerjaannya diperluas dengan alasan keluar masuk dan banyak pelajar muda yang lewat dan membutuhkan fotocopy dan tempat cetak untuk keperluan sekolah.
3. Bistro, sebuah bistro bernama Café Tawangargo yang terletak tepat di dekat unit toko Tango Mart atau sumber makanan. Bistro ini telah berkembang selama lebih dari setahun dan sampai sekarang sangat ramai pengunjung karena merupakan tempat yang penting untuk melepas lelah.

Dari landasan isu tersebut para ilmuwan di atas merasa tertarik untuk mendalami terkait dengan kemampuan penataan BUMDes, peningkatan kelompok masyarakat yang tidak berkontribusi dan ikut serta dalam BUMDes serta

mengangkat predikat tersebut. **“Analisis Fungsi Pengembangan Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penjabaran masalah mengumpulkan pemikiran logis diharapkan dapat membuat definisi yang bermanfaat bagi para ahli dalam mengungkap data yang terkait atau terkait dengan masalah yang sedang direnungkan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penyebab permasalahan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, selanjutnya adalah tujuan dari permasalahan tersebut: Untuk mengetahui kemampuan penataan BUMDes di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui bagian pendukung dan variabel penekan dalam melaksanakan peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Eksplorasi seharusnya bermanfaat, secara skolastik dan esensial, termasuk yang menyertai;

1. Manfaat Skolastik

Sebagai bahan untuk memperluas informasi tentang bagaimana merancang peningkatan BUMDes di Desa Tawangargo.

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif untuk eksplorasi tambahan sehubungan dengan persiapan perbaikan BUMDes di Desa Tawangargo.

2. Manfaat Desa

Untuk daerah, lebih mudah bagi daerah untuk ikut membantu kemajuan BUMDes di Desa Tawangargo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, Biner., Sukarman, Purba, & Ambarita, C, F. (2016). *Perilaku dan Konflik Dalam Organisasi*. Bandung : Alfabet
- Bintoro, Tjokromidjojo. 2003. *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Deddy S.B dan Riyadi, Dkk. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Edy Yusuf. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis. Volume 13, No 1
- Handoko T. Hani, 2003. *Manajemen*, BAFE, Edisi II, Yogyakarta.
- Horton B. Paul dan Robert L. Horton, *introductory Sociology*, (USA: Dow Jones-Irwin, 1982), 19
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurcholis, Hanif .2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang *Badan Usaha Milik Desa*. Malang, Kabupaten Malang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Badan Usaha Milik Desa* (c.2). Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Rahardjo dan Ludigdo. 2006. “*BUMDes sebagai institusi Komersil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor rill dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM)*”. Malang Fakultas Administrasi Publik.
- Ratna Azis Prasetyo. 2016. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika. Volume XI No. 1
- Rizka Hayyuna Dan Ratih Nur Pratiwi. 2016. *Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No 1
- S.P Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta
- Seyadi. 2003. *BUMDes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa* Yogyakarta: UPP STM YKPN.

Soetomo. 2009, *Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suharto,Edi. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:Refika

Suryono,Agus.2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.

Syafiie, Inu Kencana. 2007, *Manajemen Pemerintahan*, PT. PERCA, Jakarta

Uno, Hamzah B. 2006. *Perencanaan Pembelajaran*. PT Bumi Aksara, Jakarta.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa